

**PERJANJIAN JASA KUSTODIAN
ANTARA
PT MNC ASSET MANAGEMENT
DAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK**

Nomor: 004/MNCAM/LEGAL/I/2021

Nomor: B.25-INV/CDN/01/2021

Pada hari ini Rabu tanggal 13 Januari 2021 di Jakarta telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Jasa Kustodian ("Perjanjian"), oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut:

- I. **PT MNC ASSET MANAGEMENT**, suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Nomor 99 tanggal 15 Juli 1999 yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 22 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan beralamat di MNC Financial Center Lantai 9, Jalan Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta Pusat 10340, yang dalam hal ini diwakili oleh **FRERY KOJONGIAN** dan **FEBRINY RIMENTA** bertindak bersama-sama dalam kedudukan masing-masing berturut-turut selaku Direktur Utama dan Kuasa Direktur berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 23 Maret 2020, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT MNC Asset Management (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"); dan
- II. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK**, suatu badan usaha milik negara berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor: AHU-0028948.AH.01.02.TAHUN 2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183, berkedudukan di Jalan Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, yang dalam hal ini diwakili oleh **PUTRI ISWARIDEWI** bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Bagian Kustodian - Divisi *Investment Services* Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, saat ini bertempat tinggal di Jalan Pulomas Timur 1C/14, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut mewakili Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup Nomor: B.35a-INV/06/2020 tertanggal 02 Juni 2020 (selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**").

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang pengelolaan investasi bagi nasabah perorangan

11.01.2021

dan/atau instansi dan telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan - Departemen Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-05/PM/MI/2000 tertanggal 25 Mei 2000.

- b. Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah badan usaha milik negara berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa perbankan yang menyediakan berbagai jenis produk dan layanan perbankan, termasuk diantaranya adalah Jasa Penitipan Surat Berharga (Jasa Kustodian) yang telah mendapat izin Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-91/PM/1996 tertanggal 11 April 1996.
- c. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** membutuhkan layanan Jasa Kustodian (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf m Perjanjian ini) **PIHAK KEDUA** yang akan digunakan sebagai tempat pengelolaan/penitipan Aset **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** menyediakan layanan Jasa Kustodian tersebut.
- d. Bahwa, **PARA PIHAK** bermaksud untuk membuat suatu Perjanjian sehubungan dengan layanan Jasa Kustodian, dimana **PIHAK PERTAMA** telah menunjuk **PIHAK KEDUA** yang bertindak selaku Bank Kustodian untuk memberikan layanan Jasa Kustodian terhadap Aset **PIHAK PERTAMA** sebagaimana telah disampaikan berdasarkan surat Nomor: 335/MNCAM/XII/2020 tertanggal 29 Desember 2020 perihal Penunjukkan Bank Kustodian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

1. Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam pasal-pasal yang bersangkutan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mendefinisikan istilah yang digunakan sebagai berikut:
 - a. **Aset**, adalah aset milik **PIHAK PERTAMA** baik dalam bentuk Dana Penampungan, Efek dan/atau aset lainnya yang dititipkan pada **PIHAK KEDUA**.
 - b. **Bank Indonesia**, adalah bank sentral Republik Indonesia.
 - c. **Bapepam-LK**, adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang saat ini berubah dan beralih menjadi OJK.
 - d. **BEI**, adalah Bursa Efek Indonesia.
 - e. **Biro Administrasi Efek**, adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang melakukan usaha dalam bidang pengelolaan administrasi efek seperti registrasi dan pencatatan efek, pemindahan hak dan tugas-tugas administrasi lain yang oleh Emiten, anggota bursa atau pemodal dipercayakan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. **Corporate Action**, adalah segala tindakan atau pengumuman aktivitas dari Emiten berkenaan dengan surat berharga yang diterbitkannya.
 - g. **Dana Penampungan**, adalah dana yang terdapat pada Rekening Penampungan sehubungan dengan transaksi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini.
 - h. **Efek**, adalah surat berharga yang diperdagangkan di Pasar Modal di Indonesia diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada saham, obligasi, dan surat berharga komersial.
 - i. **Emiten**, adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.
 - j. **Hari Bursa**, adalah hari dimana BEI melakukan kegiatan perdagangan Efek.
 - k. **Hari Kalender**, adalah daftar hari dan bulan selama setahun dalam kalender Indonesia, dari hari Senin sampai dengan Minggu, termasuk hari libur yang ditetapkan oleh BEI dan/atau pemerintah atau instansi yang berwenang di Indonesia.

1. 800 31

- l. **Hari Kerja**, adalah hari Senin sampai dengan Jumat dimana Bank Indonesia di Jakarta buka dan melaksanakan kegiatan kliring, kecuali pada hari-hari ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah atau instansi yang berwenang di Indonesia.
 - m. **Jasa Kustodian**, adalah jasa yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan fasilitas layanan penitipan, pengadministrasian, pemberian informasi, dan jasa lainnya yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan dengan Aset milik **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
 - n. **KSEI**, adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di Pasar Modal di Indonesia yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 - o. **LLG**, adalah Lalu Lintas Giro yaitu suatu fasilitas kliring untuk melakukan kegiatan transfer antara satu bank dengan bank lainnya.
 - p. **OJK**, adalah Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam-LK) yaitu lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.
 - q. **Pasar Modal**, adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
 - r. **Penawaran Umum**, adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal berikut dengan peraturan pelaksanaannya.
 - s. **PPh**, adalah Pajak Penghasilan.
 - t. **PPN**, adalah Pajak Pertambahan Nilai.
 - u. **Proxy Service**, adalah jasa yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** guna melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai investor sehubungan dengan Aset yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** yang dititipkan pada **PIHAK KEDUA**.
 - v. **RTGS**, adalah *Real Time Gross Settlement* yaitu suatu proses penyelesaian akhir transaksi (*settlement*) pembayaran yang dilakukan per transaksi (*individually processed/gross settlement*) dan bersifat *real time* (*electronically processed*), dimana rekening peserta dapat di debit dan/atau di kreditkan berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran **PARA PIHAK**.
 - w. **Rekening Efek**, adalah rekening atas nama **PIHAK PERTAMA** yang dibuka pada **PIHAK KEDUA** yang memuat catatan mengenai posisi Efek.
 - x. **Rekening Penampungan**, adalah rekening giro yang dibuka oleh **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk menampung Dana Penampungan.
 - y. **RUPO**, adalah Rapat Umum Pemegang Obligasi.
 - z. **RUPS**, adalah Rapat Umum Pemegang Saham.
 - aa. **RUPSI**, adalah Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah.
 - bb. **T+0** adalah Hari Bursa dimana transaksi dilaksanakan.
 - cc. **T+1** adalah Hari Bursa kesatu setelah T+0.
 - dd. **Undang-Undang OJK**, adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - ee. **Undang-Undang Pasar Modal**, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Judul-judul atau ayat yang digunakan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan referensi bagi **PARA PIHAK** dan tidak mempengaruhi pengertian dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Dengan tetap mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kebijakan serta prosedur yang berlaku, maka ruang lingkup Perjanjian ini adalah sehubungan dengan penunjukan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan layanan Jasa Kustodian bagi **PIHAK PERTAMA**, diantaranya meliputi:

1. Jasa penyimpanan:
 - a. Menerima, menyimpan, dan mengamankan Aset **PIHAK PERTAMA** pada tempat yang aman milik **PIHAK KEDUA**, termasuk namun tidak terbatas pada *strong room* dan *safe deposit box*;
 - b. Melakukan kegiatan administrasi terhadap segala hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan Aset **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Melaksanakan pembukaan dan pemeliharaan Rekening Penampungan dan Rekening Efek (termasuk sub Rekening Efek di KSEI dan Bank Indonesia) terhadap Aset **PIHAK PERTAMA**.
2. Jasa penyelesaian transaksi:
 - a. Menerima, mengirimkan dan/atau menyerahkan Aset **PIHAK PERTAMA** baik yang berkaitan dengan transaksi jual beli maupun pengalihan hak lainnya atas Aset **PIHAK PERTAMA** berdasarkan instruksi tertulis dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Mencatatkan mutasi/melakukan registrasi Aset **PIHAK PERTAMA** pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait sehubungan dengan kewajiban pencatatan atas mutasi/registrasi Aset **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Melaksanakan pemindahan hak (termasuk penyerahan atau penerimaan) atas Aset **PIHAK PERTAMA** yang dititipkan pada **PIHAK KEDUA**.
3. Jasa penagihan penghasilan dan jasa pembayaran pajak:
 - a. Melakukan penagihan penghasilan yang melekat pada Aset **PIHAK PERTAMA** yang dititipkan pada **PIHAK KEDUA**, diantaranya termasuk namun tidak terbatas seperti dividen, kupon bunga obligasi, bunga deposito, dan penghasilan lainnya;
 - b. Membayarkan pajak yang timbul dari pemilikan Aset **PIHAK PERTAMA** yang dititipkan pada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.
4. *Corporate Action & Proxy Service*:
 - a. Mewakili **PIHAK PERTAMA** dalam hal menghadiri kegiatan atau pelaksanaan RUPS/RUPO/RUPSI/agenda rapat lainnya berdasarkan instruksi tertulis dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Melakukan segala kegiatan administrasi dan wajib memberikan laporan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal terdapat informasi-informasi yang berhubungan dan berkenaan dengan Aset **PIHAK PERTAMA** yang dititipkan pada **PIHAK KEDUA**, diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada saham bonus, *right issue*, konversi saham, dan *Corporate Action* lainnya yang diputuskan oleh Emiten.
5. Layanan informasi dan pelaporan:
 - a. Memberikan dan menyampaikan laporan bulanan kepada **PIHAK PERTAMA** atas Aset **PIHAK PERTAMA** setiap bulannya diantaranya meliputi laporan saldo Rekening Efek, laporan saldo Rekening Penampungan, laporan portofolio, laporan transaksi, laporan biaya (*fee*), laporan aktiva dan kewajiban, serta laporan operasi harian;

/ A.S. 18/4

- b. Memberikan dan menyampaikan laporan tambahan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atas Aset **PIHAK PERTAMA**, termasuk namun tidak terbatas pada laporan hasil dari menghadiri kegiatan atau pelaksanaan RUPS/RUPO/RUPSI/agenda rapat lainnya oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka mewakili **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a Pasal ini.

Pasal 3
INSTRUKSI ATAS TRANSAKSI

1. Seluruh transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini wajib dilakukan berdasarkan instruksi tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Instruksi dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Semua instruksi akan disampaikan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung atau melalui faksimili atau media komunikasi elektronik lainnya yang disetujui oleh **PARA PIHAK** serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam LAMPIRAN 5 Perjanjian ini;
 - b. **PARA PIHAK** dengan ini menyetujui bahwa instruksi tertulis dari **PIHAK PERTAMA** yang dikirim kepada **PIHAK KEDUA** melalui faksimili maupun media komunikasi elektronik lainnya yang disetujui oleh **PARA PIHAK** adalah bersifat operatif dan dapat dilaksanakan sebagaimana surat perintah atau surat instruksi aslinya, serta merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dengan aslinya dan mengikat **PARA PIHAK**;
 - c. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan konfirmasi kembali kepada **PIHAK KEDUA** atas instruksi yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Pasal ini;
 - d. **PIHAK KEDUA** wajib dan hanya menjalankan transaksi sesuai instruksi tertulis yang diberikan dan disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - e. Dalam hal terdapat perubahan instruksi oleh **PIHAK PERTAMA**, maka perubahan tersebut harus disertai dengan instruksi tertulis yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** atau pejabat **PIHAK PERTAMA** dan dapat dilakukan apabila instruksi tersebut belum dijalankan atau dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - f. Dalam hal terdapat pembatalan instruksi, **PIHAK PERTAMA** akan menginformasikan pembatalan tersebut kepada **PIHAK KEDUA**;
 - g. **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab terhadap kekeliruan maupun pemalsuan data dalam instruksi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - h. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan dan/atau kekeliruan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** di luar dari instruksi tertulis yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung jawab untuk menyelesaikan kesalahan dan/atau kekeliruan tersebut untuk menyesuaikan dengan instruksi tertulis dari **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu T+1 sejak diketahuinya kesalahan dan/atau kekeliruan tersebut;
 - i. **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung jawab secara penuh apabila terdapat tuntutan, gugatan, klaim kerugian, biaya-biaya, ongkos, atau risiko apapun atas kesalahan dan/atau kekeliruan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** di luar dari instruksi yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**, serta membebaskan **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya dari segala tuntutan, gugatan, klaim kerugian, biaya-biaya, ongkos, atau risiko apapun dari pihak manapun;
 - j. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan instruksi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam LAMPIRAN 1 Perjanjian ini.

1/1 dr b/t z/f

3. Perubahan dan/atau pembatalan instruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dapat dilakukan berdasarkan instruksi tertulis **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Instruksi sehubungan dengan transaksi pembelian, pembayaran dan/atau penempatan deposito hanya dapat dilaksanakan apabila dana telah diterima secara penuh dalam Rekening Penampungan (*in good fund*).
5. Dalam hal instruksi yang disampaikan melebihi batas waktu yang ditentukan dalam LAMPIRAN 1 Perjanjian ini, maka pelaksanaan instruksi tetap dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan cara upaya terbaik (*best effort*) sesuai dengan kebijakan **PIHAK KEDUA**.
6. **PIHAK KEDUA** berhak menolak perintah/instruksi, membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan **PIHAK PERTAMA** yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini maupun Peraturan OJK Nomor: 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("APU dan PPT") di Sektor Jasa Keuangan beserta perubahannya ("POJK 12/2017"), dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan penolakan perintah/instruksi dan/atau pembatalan transaksi dan/atau penutupan hubungan usaha.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan layanan Jasa Kustodian dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan perubahan dan/atau pembatalan instruksi yang telah disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan masukan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan layanan Jasa Kustodian berdasarkan Perjanjian ini agar berjalan dengan baik dan efektif.
4. **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan pembukaan Rekening Penampungan dan Rekening Efek.
5. Pajak-pajak dan kewajiban lainnya (bila ada) atas Aset akan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan menjadi beban **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
6. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan daftar pihak/pejabat berwenang untuk menandatangani instruksi atau pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam LAMPIRAN 5 Perjanjian ini. Dalam hal terdapat perubahan pihak/pejabat yang berwenang pada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah adanya perubahan tersebut.
7. **PIHAK PERTAMA** wajib membayar biaya-biaya yang timbul dari pihak ketiga atas Aset yang dititipkan pada **PIHAK KEDUA**, termasuk namun tidak terbatas pada biaya KSEI, biaya bank (RTGS/LLG/transfer), biaya asuransi (bila ada), dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** wajib

dikr. dr. bpk. j. f.

memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** terhadap biaya-biaya yang timbul tersebut merupakan kewajiban **PIHAK PERTAMA**.

8. **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan instruksi kepada **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
9. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan kuasa kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam LAMPIRAN 3 Perjanjian ini sehubungan dengan pelaksanaan layanan Jasa Kustodian.
10. **PIHAK PERTAMA** wajib membayar imbalan jasa kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan layanan Jasa Kustodian, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini.
11. **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terdapat perubahan susunan pengurus **PIHAK PERTAMA**, secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah adanya perubahan.
12. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan memindahkan alamat atas Aset yang dititipkan pada **PIHAK KEDUA** dengan alamat **PIHAK KEDUA**, untuk hal-hal yang berkenaan dengan Aset milik **PIHAK PERTAMA** dengan membuat surat pernyataan pemindahan alamat sehubungan dengan pencatatan atas mutasi/registrasi Aset milik **PIHAK PERTAMA**. Sehubungan dengan pemindahan alamat tersebut, tidak mengakibatkan beralihnya kepemilikan Aset, sehingga Aset tetap menjadi hak dan milik **PIHAK PERTAMA**.
13. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menitipkan aset lain milik klien atau pihak ketiga lain yang merupakan rekanan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyampaikan informasi yang cukup kepada **PIHAK KEDUA** mengenai hal aset tersebut dan bersedia untuk dilakukan pembukaan rekening (*account*) khusus atas nama klien atau pihak ketiga tersebut, dan **PIHAK PERTAMA** akan melakukan mitigasi terhadap klien atau pihak ketiga tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customers*) dan pelaksanaan penerapan APU dan PPT.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berhak menerima imbalan jasa dari **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pelaksanaan layanan Jasa Kustodian, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan layanan Jasa Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** wajib menerima, menyimpan, menjaga, dan melindungi dengan sebaik-baiknya Aset **PIHAK PERTAMA** dan terhadap Aset yang dititipkan tersebut wajib dicatat dan dibukukan secara terpisah dari harta milik **PIHAK KEDUA**, serta dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang terjadi terhadap harta kekayaan milik **PIHAK KEDUA**.

1 f br k, 8, 7 f

4. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan kuasa pembukaan dan pemeliharaan Rekening Efek (termasuk sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia) dan Rekening Penampungan atas Aset **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Perjanjian ini.
5. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek **PIHAK PERTAMA** dalam pembukuan **PIHAK KEDUA** dengan saldo Efek **PIHAK PERTAMA** dalam sub Rekening Efek di KSEI dan Bank Indonesia kepada **PIHAK PERTAMA**.
6. **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** atas hasil terhadap segala aktivitas/tindakan/kegiatan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** berdasarkan instruksi dari **PIHAK PERTAMA** dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah aktivitas/tindakan/kegiatan tersebut dilakukan.
7. **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** atas perubahan dan/atau penambahan jenis layanan Jasa Kustodian yang tersedia pada **PIHAK PERTAMA**.
8. Pajak-pajak dan kewajiban lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang merupakan kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, diantaranya termasuk namun tidak terbatas pajak yang timbul berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, OJK atau otoritas lainnya.
9. Apabila **PIHAK KEDUA** melaksanakan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan dan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**, termasuk namun tidak terbatas pada hasil RUPS/RUPO/RUPSI/agenda rapat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini, dan setiap pendapatan atau perolehan hak yang melekat pada Aset adalah tetap menjadi hak **PIHAK PERTAMA**.
10. **PIHAK KEDUA** wajib membantu penyelesaian permasalahan yang timbul atas Aset selama dititipkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
11. **PIHAK KEDUA** akan melakukan pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal terdapat perubahan susunan pengurus **PIHAK KEDUA**, secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah adanya perubahan.
12. Atas permintaan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan surat keterangan dan/atau konfirmasi tertulis mengenai jumlah Aset yang dititipkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK PERTAMA** akan menghadiri RUPS/RUPO/RUPSI/agenda rapat lainnya atas Aset yang dititipkan tersebut.

Pasal 6 PEMBERIAN INFORMASI RAHASIA

1. **PIHAK KEDUA** termasuk pihak-pihak terafiliasi, subsidiari, dan karyawan **PIHAK KEDUA** (kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Undang-Undang Pasar Modal) baik sebelum, saat berlangsung dan/atau berakhirnya Perjanjian ini, dilarang untuk mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia apapun dan/atau Aset milik **PIHAK PERTAMA**, klien atau pihak ketiga lain yang merupakan rekanan **PIHAK PERTAMA** yang dititipkan pada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan

/ t br b
d e f

layanan Jasa Kustodian, kepada pihak ketiga manapun dan dalam bentuk dan cara apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

2. Dalam hal terdapat permintaan, perintah, atau instruksi tertulis dari pihak kepolisian dan/atau pengadilan di Indonesia untuk mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia apapun milik **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan hal tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** sesegera mungkin secara tertulis sebelum mengungkapkan informasi rahasia dan diberikan kesempatan yang sewajarnya untuk memperoleh perintah perlindungan atau bentuk perlindungan lainnya.
3. **PIHAK KEDUA** termasuk afiliasi, subsidiari, dan karyawan **PIHAK KEDUA** tidak memiliki hak untuk dapat menginformasikan/menyiarkan/mempromosikan Perjanjian ini baik lisan maupun tertulis kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
4. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK** walaupun Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 7 PEMBERIAN KUASA PADA PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dengan ini akan memberikan kuasa secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, kuasa mana akan dituangkan tersendiri secara tertulis untuk melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini terhadap Aset milik **PIHAK PERTAMA** yang dititipkan pada **PIHAK KEDUA** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, kuasa dan surat kuasa mana tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 8 IMBALAN JASA

1. Sehubungan dengan pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan imbalan jasa sesuai dengan masing-masing layanan Jasa Kustodian yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini, dengan besaran imbalan layanan Jasa Kustodian sebagaimana ditentukan dalam LAMPIRAN 2 Perjanjian ini.
2. Imbalan layanan Jasa Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** wajib menerbitkan tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** maksimal 5 (lima) hari kerja setiap awal bulannya atas transaksi di bulan sebelumnya yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan instruksi tertulis **PIHAK PERTAMA**, dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**. Dalam hal tanggal penerbitan tagihan tersebut di atas jatuh pada hari libur Bank Indonesia/BEI/Pemerintah Indonesia ("Hari Libur"), maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa tanggal penerbitan tagihan akan diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** pada Hari Kerja berikutnya setelah Hari Libur.
3. **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan membayarkan tagihan atas setiap transaksi yang dilakukan **PIHAK KEDUA** berdasarkan instruksi tertulis **PIHAK PERTAMA** dengan cara transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam tagihan, paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterima dan dinyatakan tagihan telah lengkap dan benar oleh **PIHAK**

[Signature]

PERTAMA dengan memperhatikan ketentuan mengenai rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian ini.

4. **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari **PIHAK KEDUA** atas segala denda/bunga/sanksi/biaya-biaya lainnya termasuk penghentian layanan Jasa Kustodian sehubungan dengan belum dilakukan pembayaran imbalan layanan Jasa Kustodian oleh **PIHAK PERTAMA** yang disebabkan karena belum diterimanya tagihan secara lengkap dan benar oleh **PIHAK PERTAMA**, termasuk adanya perbedaan data sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian ini.
5. Besaran imbalan layanan Jasa Kustodian yang akan diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dapat dievaluasi oleh **PARA PIHAK**. Dalam hal terdapat perubahan besaran imbalan jasa dan biaya-biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam LAMPIRAN 2 Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut diberlakukan untuk kemudian disetujui berdasarkan surat pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA**. Apabila terdapat perubahan imbalan layanan Jasa Kustodian dari pihak ketiga yang diberlakukan kurang dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari pihak ketiga tersebut untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA**. Pemberitahuan secara tertulis tersebut memiliki kekuatan yang sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
6. Pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab sesuai dengan kewajiban masing-masing **PIHAK**, dan **PARA PIHAK** wajib tunduk berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 9 PENGALIHAN

PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan Perjanjian ini baik sebagian dan/atau keseluruhan kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA** dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal efektif pengalihan.

Pasal 10 EKSKLUSIFITAS

Perjanjian ini bukan merupakan perjanjian yang bersifat eksklusif, sehingga tidak menghalangi masing-masing **PIHAK** untuk dapat melakukan kerjasama yang sejenis dengan/atau melalui pihak ketiga manapun.

Pasal 11 TAGIHAN DAN ATAU KEWAJIBAN YANG BELUM TERSELESAIKAN

1. Selama Perjanjian ini berlangsung, **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan penyesuaian data (rekonsiliasi) setiap bulannya berdasarkan bukti yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** atas transaksi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan instruksi tertulis dan data dari **PIHAK PERTAMA**, penyesuaian data dilakukan setelah **PIHAK PERTAMA** menerima laporan yang disampaikan **PIHAK KEDUA** maksimal 5 (lima) hari kerja setiap awal bulannya sebelum

/ f ok b, D 7 /

pembayaran tagihan imbalan layanan Jasa Kustodian dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini. Dalam hal tanggal laporan tersebut jatuh pada Hari Libur, maka **PIHAK KEDUA** akan memberikan laporan kepada **PIHAK PERTAMA** pada Hari Kerja berikutnya setelah Hari Libur.

2. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** dengan mencocokkan dan/atau membandingkan data milik **PIHAK PERTAMA** dan data milik **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah diterima laporan oleh **PIHAK PERTAMA** dari **PIHAK KEDUA**.
3. Dalam hal terdapat perbedaan data rekonsiliasi antara data milik **PIHAK PERTAMA** dan data milik **PIHAK KEDUA** mengenai hak-hak tagihan dan atau kewajiban yang melekat pada Aset **PIHAK PERTAMA**, maka **PARA PIHAK** sepakat akan mencari jalan keluar dengan upaya terbaik (*best effort*) untuk menyelesaikan perbedaan data rekonsiliasi tersebut, dan **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan permasalahan atau perbedaan tersebut dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak disepakati jalan keluar penyelesaian permasalahan tersebut oleh **PARA PIHAK**.
4. Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat akan membuat dan menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi yang akan ditandatangani oleh wakil dari masing-masing **PIHAK**.
5. Dalam hal terdapat tagihan dan/atau kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai tagihan dan/atau kewajiban dimaksud.
6. Seluruh biaya yang timbul akibat belum terselesaikannya tagihan dan/atau kewajiban akan ditagihkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, kecuali apabila biaya tersebut timbul sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan penanganan **PIHAK KEDUA**, maka atas biaya/denda/bunga/biaya lainnya yang timbul dari kelalaian tersebut menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12 **MASA BERLAKU**

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal 13 Januari 2023 ("Jangka Waktu").
2. Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu dengan ketentuan **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian untuk kemudian disetujui oleh **PIHAK** lain secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender, dan masing-masing **PIHAK** telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana diatur pada Perjanjian ini.
3. Dalam hal Jangka Waktu berakhir dan **PARA PIHAK** tidak ada yang bermaksud untuk mengakhiri atau tidak ingin melanjutkan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan berlaku selanjutnya secara terus-menerus setiap tahun.

1 f fm b 7 7

4. Dalam hal Jangka Waktu berakhir atau pengakhiran Perjanjian lebih awal oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini namun masih terdapat hak atau kewajiban dari **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan sebelum tanggal berakhirnya Jangka Waktu atau tanggal efektif pengakhiran Perjanjian, hal tersebut tidak menghapus hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini.
5. **PIHAK KEDUA** dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak, apabila:
 - a. **PIHAK PERTAMA** memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;
 - b. **PIHAK PERTAMA** terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris;
 - c. Terdapat kriteria lain sebagaimana diatur dalam POJK 12/2017;
 - d. **PIHAK PERTAMA** melakukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan perundang-undangan di bidang APU dan PPT.
Dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** wajib membuktikan atas tindakan-tindakan tersebut di atas dan menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
6. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pengakhiran Perjanjian melalui putusan pengadilan.

Pasal 13 PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*)

1. **PARA PIHAK** sepakat dan menyatakan bahwa **PARA PIHAK** bukan merupakan:
 - a. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris dari **PIHAK** lain; atau
 - b. Karyawan/karyawati dari **PIHAK** lain; atau
 - c. Saudara, suami, istri, ipar dari karyawan/karyawati dari **PIHAK** lain; atau
 - d. Pihak atau keadaan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan.
2. Dalam hal dikemudian hari diketahui salah satu **PIHAK** memiliki pertentangan kepentingan dengan **PIHAK** lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang memiliki kepentingan tersebut diwajibkan untuk mengungkapkannya kepada **PIHAK** lain dan **PIHAK** yang tidak memiliki kepentingan mempunyai hak sepenuhnya untuk dapat melanjutkan Perjanjian ini atau mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak apabila transaksi tersebut dipandang tidak wajar, dan tidak ada kewajiban bagi **PIHAK** yang mengakhiri Perjanjian ini untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada **PIHAK** lain sehubungan dengan pengakhiran tersebut.
3. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengakhiri tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran pengakhiran Perjanjian.

Pasal 14 TANGGUNG JAWAB KERUGIAN PARA PIHAK

Kerugian yang timbul diakibatkan kesalahan penafsiran maupun akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dengan menetapkan dasar pertanggungjawaban sebagai berikut:

J f br b/ 8/ f

1. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**; atau
2. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; atau
3. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian **PARA PIHAK** menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan besaran jumlah kelalaian yang dilakukan oleh masing-masing **PIHAK** dan akan diselesaikan musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 15 **RISIKO/KERUGIAN**

1. **PIHAK KEDUA** tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan keaslian ataupun tidak aslinya Aset **PIHAK PERTAMA** yang dititipkan pada **PIHAK KEDUA**, sehingga segala resiko yang timbul atas keaslian ataupun tidak aslinya Aset **PIHAK PERTAMA** yang dititipkan pada **PIHAK KEDUA** sepenuhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
2. Risiko ataupun kerugian yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini yang terbukti terjadi baik karena kesalahan maupun kelalaian dari **PIHAK PERTAMA** ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA** sepanjang **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
3. Risiko ataupun kerugian yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini yang terbukti terjadi baik karena kesalahan maupun kelalaian dari **PIHAK KEDUA** ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA** sepanjang **PIHAK PERTAMA** telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
4. **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas terjadinya tuntutan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan Aset **PIHAK PERTAMA** yang dititipkan pada **PIHAK KEDUA** sepanjang **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
5. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas terjadinya tuntutan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan Aset **PIHAK PERTAMA** yang dititipkan pada **PIHAK KEDUA** sepanjang **PIHAK PERTAMA** telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
6. **PIHAK PERTAMA** dapat mengasuransikan Aset **PIHAK PERTAMA** yang diditipkan pada **PIHAK KEDUA**, dan dalam hal **PIHAK PERTAMA** mengasuransikan Aset tersebut, maka asuransi atas Aset **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan baik melalui pihak ketiga maupun **PIHAK KEDUA** berdasarkan permintaan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**. Biaya yang timbul sehubungan dengan asuransi Aset **PIHAK PERTAMA** menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.

eff gr b c f

Pasal 16
FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atau tidak dapat dituntut dalam hal timbul risiko, dan apabila hal itu terjadi sehingga salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasan dan kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemi termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan pemerintah di bidang ekonomi/moneter yang diikuti dengan peraturan pemberian penyesuaian Aset atau biaya bagi pekerjaan pemberongan/pembelian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia ("*Force Majeure*").
2. Apabila terjadi salah satu dan/atau seluruh alasan keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sehingga salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengalami tersebut wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis mengenai keadaan-keadaan tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah terjadinya *Force Majeure* dengan melampirkan surat keterangan resmi dari pejabat setempat.
3. Peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban dan **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
4. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian ini sampai keadaan *Force Majeure* berakhir dan **PARA PIHAK** wajib melaksanakan kembali kewajiban masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini.
5. Segala kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lainnya.

Pasal 17
KORESPONDENSI

1. Setiap instruksi, pemberitahuan atau korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini, wajib disampaikan secara tertulis oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lain ke alamat-alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PT MNC ASSET MANAGEMENT

MNC Financial Center Lantai 9, Jalan Kebon Sirih No. 21-27, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta 10340

Telp. : (021)-29709600
Fax. : -
Email : lenny.triana@mncgroup.com/yeni.sopiah@mncgroup.com
U.P : Lenny Triana/Yeni Sopiah

1 f dan 10/07/1

PIHAK KEDUA

**BAGIAN KUSTODIAN DIVISI INVESTMENT SERVICES PT BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TBK**

Gedung BRI II Lantai 30, Jalan Jenderal Sudirman Kav 44-46, Jakarta 10210

Telp. : (021)-5758131

Fax. : (021)-2510316

Email : custody@bri.co.id

U.P : Putri Iswaridewi

2. Instruksi, pemberitahuan atau korespondensi tersebut wajib disampaikan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Disampaikan secara langsung ke alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini (tanda terima diperlukan); atau
 - b. Dikirim melalui surat tercatat ke alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini (tanda terima diperlukan); atau
 - c. Dikirim melalui faksimili (dengan catatan dokumen asli harus dikirimkan melalui surat tercatat dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal faksimili dikirim); atau
 - d. Dikirim melalui surat elektronik (dengan catatan dokumen asli harus dikirimkan melalui surat tercatat dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal surat elektronik dikirim). Penyampaian surat elektronik hanya dapat ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini serta lampiran Perjanjian ini berikut perubahannya.
3. Dalam hal instruksi, pemberitahuan atau korespondensi disampaikan melalui faksimili atau surat elektronik, maka **PIHAK** yang mengirimkan instruksi, pemberitahuan atau korespondensi tersebut wajib melakukan konfirmasi kepada **PIHAK** penerima.
4. Jika terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini maupun perubahan alamat surat elektronik pihak yang berwenang mewakili masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan korespondensi tersebut. Dalam hal **PIHAK** yang melakukan perubahan korespondensi tidak memberitahukan kepada **PIHAK** lain dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan di atas, maka segala pemberitahuan akan tetap disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lain sesuai dengan korespondensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
5. Segala akibat yang timbul dari kelalaian untuk memberitahukan perubahan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada tidak dilaksanakannya suatu instruksi, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari **PIHAK** yang lalai.

Pasal 18
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

[Signature]

3. Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
4. Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.


Pasal 19
PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:
 - a. **PARA PIHAK** adalah suatu badan hukum yang didirikan secara sah dan tunduk berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dan telah memperoleh izin yang dipersyaratkan dari instansi terkait dan telah terdaftar untuk menjalankan kegiatan usahanya;
 - b. **PARA PIHAK** tidak sedang dalam keadaan menderita kerugian yang dapat mempengaruhi jalannya usaha, dan **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini;
 - c. **PARA PIHAK** tidak sedang dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - d. **PARA PIHAK** akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung-jawab dan secara profesional;
 - e. **PARA PIHAK** telah memiliki dan akan menjaga selama Perjanjian ini berlangsung, semua persetujuan, izin-izin, dan pengesahan lainnya yang dibutuhkan dari instansi terkait di Indonesia untuk melaksanakan semua kewajibannya dalam Perjanjian ini;
 - f. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak pernah dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan setiap hukum, peraturan perundang-perundangan, penetapan, keputusan administrasi atau hukum atau kebijaksanaan Pemerintah Indonesia, perwakilan, badan-badan atau pihak yang berwenang lainnya, serta perjanjian-perjanjian lain yang dibuat oleh masing-masing **PIHAK** dengan pihak ketiga;
 - g. **PARA PIHAK** akan mematuhi, tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang melanggar ketentuan apapun dari seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan pemberantasan dan pencegahan mengenai tindak korupsi dan atau penyuapan, baik yang berlaku di Indonesia maupun jurisdiksi terkait lainnya di mana masing-masing **PIHAK**, meliputi induk perusahaan dan atau perusahaan afiliasi dan subsidiarinya, wajib tunduk dan mematuhi ketentuan mengenai pemberantasan dan pencegahan mengenai tindak korupsi dan atau penyuapan tersebut;
 - h. **PARA PIHAK** tidak akan menggunakan dan/atau menyalahgunakan nama, logo, merek dagang, dan/atau segala indentitas apapun milik **PIHAK** lain atau anak perusahaan atau afiliasinya dalam setiap media apapun tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lain yang dapat ditahan atau diberikan atas kebijaksanaan mutlak **PIHAK** lain tersebut. Pelanggaran atas ketentuan ini merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian ini, dan pernyataan dan jaminan ini tetap berlaku walaupun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal oleh **PARA PIHAK**;
 - i. Perjanjian ini telah dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - j. **PARA PIHAK** memiliki kewenangan untuk menandatangi, menyerahkan, dan melaksanakan Perjanjian ini serta telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk

ff 86/1

- memberikan kewenangan, menyerahkan dan melaksanakan Perjanjian ini;
- k. **PIHAK** yang ditunjuk untuk mewakili masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada pihak-pihak yang menandatangani instruksi adalah pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan anggaran dasar masing-masing **PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - l. Pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terhadap **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK PERTAMA** menyatakan dan menjamin bahwa Aset yang dititipkan kepada **PIHAK KEDUA** adalah benar milik **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** menyatakan dan menjamin bahwa Aset yang dititipkan kepada **PIHAK KEDUA** tidak berasal dari hasil tindak pidana atau tidak akan digunakan untuk tindak pidana, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan APU dan PPT.
4. **PIHAK PERTAMA** menyatakan dan menjamin bahwa segala resiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin bahwa segala resiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
6. **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan tindakan dan/atau transaksi di luar dari instruksi tertulis yang diperintahkan **PIHAK PERTAMA**, maka segala resiko hukum yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini membebaskan dan melepaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala resiko hukum tersebut.
7. **PIHAK PERTAMA** melepaskan **PIHAK KEDUA** dari tanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan penitipan Aset **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA**, dalam hal **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan tindakan sesuai dengan instruksi tertulis **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini, termasuk dalam hal pelaksanaan kuasa secara tertulis untuk menghadiri RUPS/RUPO/rapat lainnya di mana keputusan dalam RUPS/RUPO/agenda rapat lainnya mengikat **PIHAK PERTAMA** dan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 20 PENUTUP

- 1. Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
 - 2. Perubahan-perubahan dan/atau penambahan atas hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian perubahan/tambahan (amandemen/addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
 - 3. Surat-surat, dokumen-dokumen, dan lampiran-lampiran yang disetujui oleh **PARA PIHAK** secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan layanan Jasa Kustodian merupakan satu
- 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, sehingga Perjanjian ini tidak akan dibuat tanpa adanya surat-surat, dokumen-dokumen, dan lampiran-lampiran tersebut.


4. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) di mana rangkap pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama antara satu dengan lainnya bagi masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
PT MNC ASSET MANAGEMENT


Frery Kojongian
Direktur Utama

Febriny Rimenta
Kuasa Direktur


PIHAK KEDUA
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
TBK


Putri Iswaridewi
Kepala Bagian Kustodian

1 dr b dr f

LAMPIRAN I
SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)

No	Jenis Transaksi	SLA
1	Batas waktu pengiriman instruksi penjualan/pembelian dan payment: <ul style="list-style-type: none"> - Transaksi dengan <i>settlement T+0</i> melalui Kliring/RTGS - Transaksi <i>amendment</i> (khusus <i>payment instruction</i>) 	Maksimal T+0 Pukul 14.00 WIB Maksimal T+0 Pukul 11.00 WIB Transaksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing Diterima maksimal Pukul 16.30 WIB
2	Batas waktu pengiriman instruksi untuk placement deposito: <ul style="list-style-type: none"> - Instruksi penempatan Deposito di PIHAK KEDUA - Instruksi penempatan Deposito di Bank non PIHAK KEDUA 	Maksimal T+0 Pukul 14.00 WIB Maksimal T+0 Pukul 11.00 WIB
3	Media pengiriman dan konfirmasi instruksi: <ul style="list-style-type: none"> - Faximile - Email - Telepon 	(021)-2510316/5735016 custody_gc@bri.co.id/kustodianbri@gmail.com (021)-5752351/5752356
4	Laporan (report) layanan Jasa Kustodian oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA	<u>Bulanan:</u> Maksimal setiap 5 (lima) hari kerja setiap awal bulan. Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada Hari Libur, maka laporan (<i>report</i>) akan diberikan pada Hari Kerja berikutnya setelah Hari Libur (dalam bentuk <i>softcopy</i>)
5	Laporan bukti transfer oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA	Maksimal T+0 Pukul 18.00 WIB, dikirimkan melalui email
6	Pembayaran imbalan layanan Jasa Kustodian	Pembayaran imbalan Layanan Jasa Kustodian dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian.



LAMPIRAN 2
IMBALAN JASA KUSTODIAN

Imbalan layanan Jasa Kustodian sebagai berikut:

No	Jasa yang ditawarkan	Biaya (exclude PPN)
1	Pengelolaan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)/safekeeping (Report Bulanan) *: - Efek Ekuitas (Saham, <i>Warrant, Rights</i>), dihitung berdasarkan Valuasi Harga Penutupan Bursa (BEI) - Efek Pendapatan Tetap (<i>Obligasi Pemerintah, Obligasi Korporasi, Medium Term Notes, Promissory Notes</i> , dan <i>Commercial Paper</i>), dihitung berdasarkan Nilai Nominal (<i>Face Value</i>) - Efek Pasar Uang (<i>Deposito, Deposit On Call, dan Negotiable Certificate of Deposit</i>), dihitung berdasarkan Nilai Nominal (<i>Face Value</i>)	0.04% p.a.
	Minimum imbalan layanan Jasa Kustodian Imbalan layanan Jasa Kustodian yang dikenakan apabila biaya selama 1 (satu) bulan kurang dari besaran biaya imbalan layanan Jasa Kustodian minimum	Rp.2.000.000,-/bulan
	Penyelesaian Transaksi (per transaksi) - <i>Receive/Delivery</i> saham dan Obligasi - <i>Receive/Delivery</i> Surat Berharga Negara <i>Placement/pencairan Deposito</i>	<i>Free</i> <i>Free</i> <i>Free</i>
2	- <i>Corporate Action</i> (Pembagian Kupon atau Dividen)	<i>Free</i>
3	Perwalian (proxy services)	<i>Free</i>
4	Out of Pocket Expense Biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat pelaksanaan instruksi PIHAK PERTAMA di luar Imbalan layanan Jasa Kustodian berdasarkan <i>reimburse</i> , termasuk namun tidak terbatas pada: - Biaya <i>Overbooking</i> Dana - Biaya Transfer Dana antar Cabang PIHAK KEDUA - Biaya RTGS - Biaya Kliring - Biaya <i>Settlement C-Best KSEI</i> - Biaya <i>Settlement BI-SSSS</i>	<i>Free</i> <i>Free</i> Sesuai Ketentuan PIHAK KEDUA Sesuai Ketentuan PIHAK KEDUA Sesuai Ketentuan KSEI Sesuai Ketentuan Bank Indonesia
5	Laporan: - <i>Portfolio Report</i> (Email) - <i>Notifikasi Corporate Action</i> (Email) - <i>Laporan Adhoc</i> (Email)	<i>Free</i> <i>Free</i> <i>Free</i>
6	- Biaya Materai	Sesuai ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

f f dn br b q p

*** Catatan:**

1. Biaya-biaya tersebut di atas tidak termasuk biaya-biaya lain yang dikenakan oleh pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan pelaksanaan transaksi diantaranya seperti Bank Indonesia (BI-SSSS), KSEI (C-BEST), dan lain-lain.
2. Biaya tersebut di atas dapat dievaluasi dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Perjanjian.
3. Pembayaran imbalan layanan Jasa Kustodian akan dilakukan dengan ketentuan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian.
4. Biaya imbalan layanan Jasa Kustodian akan dibebankan langsung atas Aset sehubungan dengan layanan Jasa Kustodian.

11/02/2021